



## **KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 25 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
(WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya maka dipandang perlu menunjuk Tim Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Bengkulu:
- b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Tim Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua



Pengadilan Negeri Bengkulu.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Atas Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
  12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
  14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
  15. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
  16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun



2021 Nomor 546);

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor 2-114/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
19. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah

**MEMUTUSKAN:**


Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.



- KESATU** : Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis NOMOR: 924 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/ IX/2024., tanggal 11 September 2024 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KEDUA** : Menetapkan menunjuk Hakim, Aparatur Sipil Negara dan PPNPN yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KETIGA** : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Tim Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 2 Januari 2025



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS  
 NOMOR : 25 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025  
 TANGGAL 2 JANUARI 2025

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS DARI  
 KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
 (WBBM) PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

| <b>NO.</b> | <b>NAMA</b>                          | <b>JABATAN DINAS</b>                    | <b>JABATAN DALAM TIM</b> |
|------------|--------------------------------------|---|--------------------------|
| 1.         | Bayu Soho Rahardjo, S.H.             | Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis       | Pembina                  |
| 2.         | Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H.     | Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis | Ketua Tim                |
| 3.         | Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H. | Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis       | Wakil Ketua              |
| 4.         | Tagor Payungan, S.H.,M.H.            | Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis    | Koordinator Teknikal     |
| 5.         | Jumari,S.T.,M.H.                     | Sekretaris Pengadilan Negeri Bengkalis  | Koordinator Operasional  |

**A. AREA I, MANAJEMEN PERUBAHAN**

| <b>NO.</b> | <b>NAMA</b>                             | <b>JABATAN DINAS</b>                             | <b>JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA</b>      |
|------------|---|--|--|
| 1.         | Rita Novita Sari,S.H.                   | Hakim  | Koordinator 1 Area I Manajemen Perubahan |
| 2          | Rentama Puspita F. Situmorang,S.H.,M.H. | Hakim  | Koordinator 2 Area I Manajemen Perubahan |
| 3.         | Rini Riawati S.H.                       | Panitera Pengganti/<br>Plt Panitera Muda Perdata | Anggota                                  |
| 4.         | Markus H.Simarmata,S.Sos.M.H            | Panitera Pengganti                               | Anggota                                  |
| 5.         | Ansari Grace Y. Simalango, A.Md         | ASN / Pelaksana                                  | Anggota                                  |



|    |                                |                 |         |
|----|--------------------------------|-----------------|---------|
| 6. | Ester Limaria, A.Md.           | ASN / Pelaksana | Anggota |
| 7. | Muhammad Ikhsan<br>Mukhlis,S.H | CPNS            | Anggota |
| 8. | Budi Setiawan,A.Md.            | PPNPN           | Anggota |

#### **B. AREA II, PENATAAN TATA LAKSANA**

| <b>NO.</b> | <b>NAMA</b>         | <b>JABATAN DINAS</b> | <b>JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA</b>             |
|------------|---------------------|----------------------|---|
| 1.         | Ulwan Maluf, S.H.   | Hakim                | Koordinator Area II<br>Penataan Tata<br>Laksana |
| 2.         | Nita Herawati, S.H. | Panitera Muda Pidana | Anggota   |
| 3.         | Anita,S.H           | ASN/Pelaksana        | Anggota   |
| 4.         | Kurnia Misniarti    | PPNPN                | Anggota   |
| 5.         | Riko Frianto        | PPNPN                | Anggota   |

#### **C. AREA III, PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA**

| <b>NO.</b> | <b>NAMA</b>                   | <b>JABATAN DINAS</b>           | <b>JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA</b>                                 |
|------------|-------------------------------|--------------------------------|---|
| 1.         | Febriano<br>Hermady,S.H.,M.H. | Hakim                          | Koordinator Area III<br>Penataan Sistem<br>Manajemen Sumber<br>Daya |
| 2.         | Yorry Meini, S.H.             | Kasubbag<br>Kepegawaian ORTALA | Anggota   |
| 3.         | Fitriawati, S.Akun.           | PPNPN                          | Anggota   |

#### **D. AREA IV, PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA**

| <b>NO.</b> | <b>NAMA</b>             | <b>JABATAN DINAS</b> | <b>JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA</b>                          |
|------------|-------------------------|----------------------|--|
| 1.         | Ignas Ridlo Anarki,S.H. | Hakim                | Koordinator Area IV<br>Penguatan<br>Akuntabilitas<br>Kinerja |



|    |                            |  |         |
|----|----------------------------|--|---------|
| 2. | Fania Deli Praditya, S.Kom | Kasubbag<br>Perencanaan, TI dan<br>Pelaporan | Anggota |
| 3. | Theressa,S.H               | CPNS   | Anggota |
| 4. | Zakaria,S.T                | PPNPN  | Anggota |
| 5. | Dodi Settiawansa           | PPNPN  | Anggota |

#### **E. AREA V, PENGUATAN PENGAWASAN**

| <b>NO.</b> | <b>NAMA</b>                         | <b>JABATAN DINAS</b>   | <b>JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA</b>           |
|------------|-------------------------------------|------------------------|---|
| 1.         | Tia Rusmaya,S.H.                    | Hakim                  | Koordinator Area V<br>Penguatan<br>Pengawasan |
| 2.         | R.Rionita Meilani, S.H.             | Panitera Muda<br>Hukum | Anggota                                       |
| 3.         | Erizal                              | Juru Sita              | Anggota                                       |
| 4.         | Mega Bintang Manurung,<br>A.Md.A.B. | ASN/Pelaksana          | Anggota                                       |
| 5          | Indah Rahmatu Dewi                  | PPNPN                  | Anggota                                       |

#### **F. AREA VI, PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

| <b>NO.</b> | <b>NAMA</b>                    | <b>JABATAN DINAS</b>          | <b>JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA</b>                                |
|------------|--------------------------------|-------------------------------|--|
| 1.         | Aldi Pangrestu,S.H             | Hakim                         | Koordinator 1 Area<br>VI Penguatan<br>Kualitas Pelayanan<br>Publik |
| 2.         | Belinda Rosa<br>Alexandra,S.H. | Hakim                         | Koordinator 2 Area<br>VI Penguatan<br>Kualitas Pelayanan<br>Publik |
| 3.         | Teten Yazid Zani, A.Md.        | Kasubbag Umum dan<br>Keuangan | Anggota  |



|    |                           |                      |         |
|----|---------------------------|----------------------|---------|
| 4. | Surika Adiustrya, SE,Sy.  | Jurusita / Bendahara | Anggota |
| 5. | Eikel Surmana Ginting,S.H | CPNS                 | Anggota |
| 6. | Zulkifli,A.Md             | PPNPN                | Anggota |
| 7. | Rozaunah                  | PPNPN                | Anggota |
| 8. | Taryoko                   | PPNPN                | Anggota |
| 9. | Jupri                     | PPNPN                | Anggota |


 Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**  
**BAYU SOHO RAHARDJO**




LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS  
 NOMOR : 25 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025  
 TANGGAL 2 JANUARI 2025

**PERAN DAN TUGAS TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
 WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
 DAN MELAYANI PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab Tim Pembangunan Zona Integritas adalah :

**a. Pembina mempunyai tugas:**

1. Mengarahkan rangkaian penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sesuai dengan arah dan kebijakan yang ditetapkan.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkulu

**b. Ketua Tim/ Wakil Ketua Tim mempunyai tugas :**

1. Menyiapkan rencana aksi dan jadwal kegiatan pembangunan zona integritas.
2. Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkulu
3. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pembangunan zona integritas.
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggungjawab.

**c. Sekretaris Tim mempunyai tugas :**

1. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pemantauan pemantauan zona integritas.
2. Menyusun laporan dari Koordinator untuk diserahkan pada Ketua Tim.

**d. Koordinator mempunyai tugas :**

1. Menyusun rencana kerja pembangunan Zona integritas, dengan memprioritaskan pada target tujuan pembangunan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.
2. Membangun koordinasi dan memfasilitasi monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkulu
3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim.

**e. Anggota mempunyai tugas :**

1. Menyiapkan bahan rumusan rencana aksi penyelenggaraan pembangunan zona integritas.



2. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas.
3. Menyiapkan laporan dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan zona integritas.

Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**  
**BAYU SOHO RAHARDJO**



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS  
NOMOR : 924 /KPN.W4.U2/KP4.1.3/IX/2024  
TANGGAL 11 SEPTEMBER 2024

**PEDOMAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi yang dibangun pada Pengadilan Negeri Bengkalis merupakan salah satu langkah awal penataan terhadap sistem penyelenggaraan peradilan transparan, akuntabel, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Targetnya adalah tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kelembagaan, pengadilan yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, perlu secara konkret melaksanakan program reformasi birokrasi pada Pengadilan Negeri Bengkalis melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan pedoman pembangunan Zona Integritas melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah. Selanjutnya untuk lebih memfokuskan pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Bengkalis maka perlu disusun petunjuk pelaksanaannya.

B. Maksud dan Tujuan

1. Petunjuk Pelaksanaan dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
2. Tujuan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan ini agar pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Bengkalis fokus pada pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan pencapaian



dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, dengan berfokus pada penerapan pembangunan komponen pengungkit : Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam mewujudkan komponen hasil berupa peradilan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

#### C. Ruang Lingkup

Ruang Petunjuk Pelaksanaan meliputi penajaman tentang tujuan, target, dan indikator keberhasilan dari masing-masing komponen dalam pembangunan Zona Integritas, yang meliputi komponen pengungkit dan komponen hasil, sehingga diharapkan akan memudahkan dalam target pencapaian.

#### D. Pengertian Umum

Dalam Petunjuk Pelaksanaan ini, yang dimaksud:

1. **Zona Integritas (ZI)** adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. **Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. **Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

## BAB II

### PELAKSANAAN

#### A. PEMBANGUNAN KOMPONEN PENGUNGKIT

Pembangunan komponen pengungkit meliputi: Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan



Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

1. Manajemen Perubahan

| <b>TUJUAN</b>  | <b>TARGET</b>  | <b>INDIKATOR<br/>KEBERHASILAN</b>  |
|--|--|--|
| <p>Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (<i>mind set</i>), serta budaya kerja (<i>culture set</i>) individu pada Pengadilan Negeri Bengkalis, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas.</p> | <p>a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan, hakim, dan pegawai Pengadilan Negeri Bengkalis dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;</p> <p>b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</p> <p>c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.</p> | <p><b>a. Penyusunan Tim Kerja</b><br/>Memperhatikan hal berikut:<br/>(1)Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pem bangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan<br/>(2)Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur / mekanisme yang jelas.</p> <p><b>b. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM</b><br/>Memperhatikan hal berikut:<br/>(1)Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah disusun;<br/>(2)Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju</p> |



|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>WBK/WBBM; dan</p> <p>(3) Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</p> <p><b>c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM</b></p> <p>Memperhatikan hal berikut:</p> <p>(1) Seluruh kegiatan pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan;</p> <p>(2) Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>(3) Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti.</p> <p><b>d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja</b></p> <p>Memperhatikan hal berikut:</p> <p>(1) Pimpinan Pengadilan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan pembangunan Zona</p> |
|--|--|---|



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>(2) Agen Perubahan telah ditetapkan;</p> <p>(3) Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis; dan</p> <p>(4) Seluruh jajaran Pengadilan Negeri Bengkalis terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</p> |
|--|--|--|

## 2. Penataan Tatalaksana

| <b>TUJUAN</b>   | <b>TARGET</b>  | <b>INDIKATOR<br/>KEBERHASILAN</b>  |
|---|--|--|
| <p>Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.</p> | <p>a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pengadilan.</p> <p>b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pengadilan.</p> <p>c. Meningkatnya kinerja.</p> | <p><b>a. Prosedur Operasional Tetap (SOP)</b><br/>Mengacu pada kondisi:</p> <p>(1) Prosedur operasional tetap mengacu kepada peta proses bisnis instansi;</p> <p>(2) Prosedur operasional tetap telah diterapkan.</p> <p>(3) Prosedur operasional tetap telah dievaluasi.</p> <p><b>b. E-Office</b><br/>Mengacu pada kondisi:</p> <p>(1) Sistem pengukuran kinerja berbasis system informasi.</p> <p>(2) Sistem kepegawaian berbasis system informasi.</p> |



|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>(3) Sistem pelayanan publik berbasis system informasi.</p> <p><b>c. Keterbukaan Informasi Publik</b></p> <p>Mengacu pada kondisi:</p> <p>(1) Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan.</p> <p>(2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi public.</p> |
|--|--|---|

### 3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

| <b>TUJUAN</b>  | <b>TARGET</b>   | <b>INDIKATOR KEBERHASILAN</b>   |
|--|---|---|
| <p>Penataan system manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur.</p> | <p>a.meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur.</p> <p>b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur.</p> <p>c.meningkatnya disiplin SDM aparatur.</p> <p>d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur.</p> <p>e.Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur.</p> | <p><b>a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi</b></p> <p>Mengacu pada kondisi :</p> <p>(1) Pengadilan Negeri Bengkulu telah membuat rencana kebutuhan pegawai dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan.</p> <p>(2) Pengadilan Negeri Bengkulu telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai.</p> <p>(3) Unit kerja telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai.</p> <p><b>b. Pola Mutasi Internal</b></p> <p>Mengacu pada kondisi:</p> <p>(1) unit kerja telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal.</p> |



|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>(2) unit kerja telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal.</p> <p>(3) unit kerja telah memiliki monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal.</p> <p><b>c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi</b></p> <p>Mengacu pada kondisi:</p> <p>(1) Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (<i>capacity building/ transfer knowledge</i>).</p> <p>(2) Terdapat kesempatan/hak bagi hakim dan pegawai di unit kerja terkait untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.</p> <p><b>d. Penetapan Kinerja Individu</b></p> <p>Mengacu pada kondisi:</p> <p>(1) telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi;</p> <p>(2) ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya.</p> <p>(3) telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodic.</p> <p>(4) hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/ diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan.</p> <p><b>e. Penegakan Aturan Disiplin/</b></p> |
|--|--|---|



|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p><b>Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai.</b></p> <p>Mengacu pada kondisi, seperti pelaksanaan Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan.</p> <p><b>f. Sistem Informasi Kepegawaian</b></p> <p>Mengacu pada kondisi, seperti pelaksanaan sistem informasi kepegawaian pada unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.</p> |
|--|--|---|

#### 4. Penguatan Akuntabilitas

| <b>TUJUAN</b>   | <b>TARGET</b>   | <b>INDIKATOR<br/>KEBERHASILAN</b>  |
|---|---|--|
| <p>Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban Pengadilan Negeri Bengkalis untuk memper tanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.</p> | <p>a. meningkatnya kinerja instansi Pengadilan.</p> <p>b. Meningkatnya akuntabilitas instansi Pengadilan.</p> | <p><b>a. Keterlibatan Pimpinan</b></p> <p>Beberapa hal yang harus dilakukan oleh pimpinan instansi, sebagai berikut:</p> <p>(1) Pimpinan melibatkan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan;</p> <p>(2) Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja; dan</p> <p>(3) Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala.</p> <p><b>b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja</b></p> <p>Pengelolaan akuntabilitas kinerja</p> |



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>terdiri dari pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator di bawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pengadilan Negeri Bengkalis telah memiliki dokumen perencanaan.</li> <li>(2) Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil.</li> <li>(3) Indikator kinerja telah memiliki kriteria <i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time bound</i> (SMART).</li> <li>(4) Pengadilan Negeri Bengkalis telah menyusun laporan kinerja tepat waktu.</li> <li>(5) Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja.</li> <li>(6) Pengadilan Negeri Bengkalis telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.</li> </ol> |
|--|--|--|

#### 5. Penguatan Pengawasan

| <b>TUJUAN</b>        | <b>TARGET</b>   | <b>INDIKATOR<br/>KEBERHASILAN</b> |
|----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Penguatan pengawasan | a. meningkatnya | <b>a. Pengendalian</b>            |



|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan peradilan yang bersih dan bebas KKN.</p> | <p>kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara.</p> <p>b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan Negara.</p> <p>c. meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan Negara.</p> <p>d. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang;</p> | <p><b>Gratifikasi</b></p> <p>Mengacu pada kondisi:</p> <p>(1) Pengadilan Negeri Bengkulu telah memiliki <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi.</p> <p>(2) Pengadilan Negeri Bengkulu telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.</p> <p><b>b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pengadilan (SPIP)</b></p> <p>Mengacu pada kondisi:</p> <p>(1) Pengadilan Negeri Bengkulu telah membangun lingkungan pengendalian.</p> <p>(2) Pengadilan Negeri Bengkulu telah melakukan penilaian risiko atas unit kerja.</p> <p>(3) Pengadilan Negeri Bengkulu telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalkan risiko yang telah diidentifikasi.</p> <p>(4) Pengadilan Negeri Bengkulu telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada seluruh pihak terkait.</p> |
|--|--|---|



**c. Pengaduan Masyarakat**

Mengacu pada kondisi:

- (1) Pengadilan Negeri Bengkulu telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat.
- (2) Pengadilan Negeri Bengkulu telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat.
- (3) Pengadilan Negeri Bengkulu telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.
- (4) Pengadilan Negeri Bengkulu telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.

**d. Whistle Blowing System**

Mengacu pada kondisi:

- (1) Pengadilan Negeri Bengkulu telah menerapkan *whistle blowing system*.
- (2) Pengadilan Negeri Bengkulu telah melakukan evaluasi atas penerapan *whistle blowing*



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p><i>system.</i></p> <p>(3) Pengadilan Negeri Bengkulu menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan <i>whistle blowing system.</i></p> <p><b>e. Penanganan Benturan Kepentingan</b></p> <p>Mengacu pada kondisi:</p> <p>(1) Pengadilan Negeri Bengkulu telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama.</p> <p>(2) Pengadilan Negeri Bengkulu telah menyosialisasikan penanganan benturan kepentingan.</p> <p>(3) Pengadilan Negeri Bengkulu telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan.</p> <p>(4) Pengadilan Negeri Bengkulu telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.</p> <p>(5) Pengadilan Negeri Bengkulu telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.</p> |
|--|--|--|



## 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

| TUJUAN  | TARGET   | INDIKATOR<br>KEBERHASILAN  |
|---|--|--|
| <p>Peningkatan kualitas pelayanan public merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan public pada Pengadilan Negeri Bengkulu secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan public dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Penyelenggara pelayanan public dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.</p> | <p>a. meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau).</p> <p>b. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional.</p> <p>c. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.</p> | <p><b>a. Standar Pelayanan</b></p> <p>Mengacu pada kondisi:</p> <p>(1) Pengadilan Negeri Bengkulu telah memiliki kebijakan standar pelayanan.</p> <p>(2) Pengadilan Negeri Bengkulu telah memaklumkan standar pelayanan.</p> <p>(3) Pengadilan Negeri Bengkulu telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan.</p> <p>(4) Pengadilan Negeri Bengkulu telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.</p> <p><b>b. Budaya Pelayanan Prima</b></p> <p>Mengacu pada kondisi:</p> <p>(1) Pengadilan Negeri Bengkulu telah melakukan sosialisasi/ pelatihan berupa kode etik, estetika, <i>capacity building</i> dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima.</p> <p>(2) Pengadilan Negeri Bengkulu telah</p> |



|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media.</p> <p>(3) Pengadilan Negeri Bengkalis telah memiliki sistem <i>reward and punishment</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.</p> <p>(4) Pengadilan Negeri Bengkalis telah memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi.</p> <p>(5) Pengadilan Negeri Bengkalis telah melakukan inovasi pelayanan.</p> <p><b>c. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan</b><br/>Mengacu pada kondisi:</p> <p>(1) Pengadilan Negeri Bengkalis telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.</p> <p>(2) Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka.</p> <p>(3) Pengadilan Negeri Bengkalis telah</p> |
|--|--|---|



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat. |
|--|--|--|

### B. Pembangunan Komponen Hasil

Pembangunan komponen hasil berupa peradilan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

| <b>TUJUAN</b>   | <b>TARGET</b>  | <b>INDIKATOR<br/>KEBERHASILAN</b>  |
|---|--|--|
| Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani ; | a. Terwujudnya Pengadilan yang Bersih dan Bebas KKN;<br>b. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat ; | a. Nilai persepsi korupsi (survei eksternal) ;<br>b. Persentase penyelesaian TLHP; Nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal); |


 Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**  
**BAYU SOHO RAHARDJO**